

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KDRT DI KOTA PROBOLINGGO

Slamet Hariyadi¹, Imanuddin Abil Fida²

STAI Muhammadiyah Probolinggo

s_hariyadi73@yahoo.co.id¹, imanuddin676@gmail.com²

ABSTRACT

This study analyzes the active role of P2TP2A Probolinggo City in searching of problem solving of various domestic violence that occur in Probolinggo City. As one of the government institutions formed through the mandate of the law, P2TP2A strives to carry out its main task, namely receiving reports of domestic violence cases and finding the best solution in solving them. The finding of the analysis is that the existence of P2TP2A is very much felt by the community. Every year there are always problems that are reported and resolved through mediation so as to maintain household harmony. In some cases, it continues to go to court because the victim is adamant to use legal thought judge.

Keywords: P2TP2A, KDRT, Women, Children

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa peran aktif P2TP2A Kota Probolinggo dalam menyelesaikan berbagai problem kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Probolinggo. Sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang dibentuk melalui amanat Undang-Undang, P2TP2A berusaha untuk melaksanakan tugas utamanya yaitu menerima laporan kasus KDRT dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Hasil analisis adalah keberadaan P2TP2A sangat dirasakan oleh masyarakat. Setiap tahun selalu ada problem yang dilaporkan dan diselesaikan melalui mediasi sehingga tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus memang berlanjut ke ranah hukum karena korban bersikukuh untuk menggunakan jalur hukum.

Kata Kunci: P2TP2A, KDRT, Perempuan, Anak

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang *shalih li kulli zamaan wa makaan*, Islam mengatur segala bentuk hubungan antar manusia di dunia. Konsep general ini tidaklah mengalami perubahan hingga sekarang dimana globalisasi dan modernisasi melanda seluruh dunia.¹

Tatacara kehidupan berumah tangga dengan adab dan moral yang baik juga tidak luput dari perhatian Islam tersebut. Dalam beberapa ayat al-Qur'an serta hadist Rasulullah, manusia diperintahkan untuk menjalankan kehidupan

¹ Imanuddin Abil Fida, "MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM," in *1st International Conference on Morality (InCoMora) 2020; Dignity and Rahmatan Li Al-Alamin*, 2020, 321–30.

keluarga dengan sebaik-baiknya dan diharuskan untuk menghindarkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutan ini adalah modal penting bagi mereka yang menjalankan kehidupan dalam rumah tangga. Bahkan, sedari awal, sebelum menikah, umat Islam dianjurkan untuk memahami nilai-nilai agama dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan.²

Hubungan dalam rumah tangga yang ditandai dengan pernikahan memang haruslah dijaga keharmonisannya. Pernikahan adalah sebuah hubungan berdasarkan agama antara laki-laki dan kaum perempuan untuk membantu memelihara dan melanggengkan kehidupan manusia serta membina kehidupan sosial yang baik menuju kedamaian di dunia. Dalam Islam, pernikahan adalah perbuatan mulia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan penuh keharmonisan antara pria dan wanita.³

Namun demikian, tidak sedikit manusia yang masih kurang memahami hakikat berkeluarga sehingga tidak jarang muncul perselisihan yang berakhir pada kekerasan. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Maka tak ayal, segala usaha dilakukan untuk mengurangi terjadinya KDRT baik di ranah masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, maupun dalam ranah negara dengan menyusun Undang-Undang PKDRT.

Implementasi dari UU PKDRT adalah dalam rangka memerangi kekerasan yang banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak menjadi kenyataan. Pada 22 Oktober 2009, pemerintah menginisiasi terbentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA). Kementerian tersebut kemudian melakukan integrasi untuk pemberdayaan dan perlindungan anak melalui Permendag Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Mendirikan Pusat Konservasi (P2TP2A). Tengah. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota harus mendirikan fasilitas P2TP2A.

Visi P2TP2A yaitu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang selaras dengan konsep dan prinsip hak asasi manusia. Sedangkan misi pembentukannya adalah guna menghapuskan semua kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu untuk memberikan pelayanan dengan memberikan dukungan secara psikologis, termasuk pula advokasi dan menggalakkan informasi yang bisa diterima perempuan dan anak. Masyarakat yang pernah menjadi korban, terutama perempuan dan anak-anak akan menggunakan P2TP2A sebagai upaya baik preventif, kuratif maupun rehabilitatif.⁴

² Nur Aini Fida, Imanuddin Abil and Fitriawati, "PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO," *Usrah* 2, no. 1 (2021).

³ Abbas Mahmoud Al-'Aqqad, *Wanita Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.).

⁴ "Visi Dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak," n.d.

Dengan didirikannya P2TP2A tersebut, diharapkan masyarakat dapat melaporkan segala bentuk KDRT dan pelanggaran-pelanggaran lainnya agar dapat diselesaikan dengan baik. Jika dapat diselesaikan dengan cara mediasi, maka jalur hukum tidak perlu ditempuh. Maka keberadaan P2TP2A tersebut sangatlah dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Di kota Probolinggo misalnya, P2TP2A memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus KDRT yang semakin meningkat setiap tahunnya. Angka kekerasan (KDRT) yang terjadi tahun 2016 tercatat 22 kasus dan bertambah sebanyak 43 kasus pada tahun 2017. Setahun kemudian sempat turun di angka 32 kasus dan tahun 2019 tercatat 30 kasus. Sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 40 kasus. Bulan Januari hingga Agustus 2021 atau dalam kurun waktu delapan bulan kasus kekerasan mencapai 29.

Angka yang tercatat tersebut adalah yang dilaporkan pada Pos P2TP2A Kota Probolinggo. Dalam catatan tersebut, faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan KDRT yakni faktor perilaku serta faktor ekonomi. Untuk faktor yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi dikarenakan sebagian besar kekerasan dipicu oleh problem ekonomi dalam keluarga. Dalam setiap penyelesaian dan penanganan kasus KDRT, petugas P2TP2A selalu mengutamakan jalur mediasi sebelum melakukannya melalui jalur hukum.

Berangkat dari fakta diatas, peneliti akan mengungkap Peran P2TP2A Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memperhatikan dan mengawal kasus KDRT yang terjadi dan untuk melindungi perempuan serta anak-anak yang cenderung menjadi korban.

METODE

Jenis dan tipe kajian dalam bidang sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah yang digunakan dalam penelitian ini. Ia memang mengkaji "*law as it is in society*" yang bertentangan dengan pemikiran hukum itu sendiri merupakan seperangkat pola perilaku sosial setiap individu dalam masyarakat yang terlembaga (kehidupan sosial) serta selalu eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologi hukum dengan mempelajari segala pengaruh masyarakat terhadap hukum yang berlaku di dalamnya, termasuk mengkaji seberapa jauh semua gejala yang muncul dalam masyarakat tersebut mempengaruhi hukum ataupun sebaliknya.

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang maksimal, maka peneliti memilih penelitian deskriptif. Maksudnya adalah untuk bertujuan untuk membentuk gambaran (deskripsi) tentang situasi tertentu atau kejadian tertentu dalam masyarakat. Dalam definisi lain dikatakan bahwa metode penelitian dengan deskriptif ini merupakan metode penelitian dengan memaparkan data dan fakta serta keadaan semua objek penelitian baik individu, lembaga dalam masyarakat atau masyarakat itu sendiri. Subyek dan obyek tersebut dianalisis dengan mendasarkan pada kenyataan dan fakta yang ada pada saat penelitian untuk dicarikan pemecahan masalahnya dengan baik. Sehingga pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fakta yang terjadi di lokasi

penelitian, yaitu P2TP2A dan peran sertanya dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Probolinggo.

Obyek penelitian ini adalah semua usaha, tindakan yang sudah dilakukan oleh P2TP2A dalam menyelesaikan kasus KDRT baik korbannya perempuan atau laki-laki dan anak-anak. Intinya, ketika ada laporan mengenai problem dalam rumah tangga, maka P2TP2A segera bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta melandaskannya pada standar pelaksanaan.

PEMBAHASAN

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah KDRT sering dipahami hanya terbatas pada kekerasan dalam bentuk fisik oleh masyarakat umum. Padahal, KDRT memiliki beberapa bentuk kekerasan. Misalnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) tentang Pemberantasan KDRT menyatakan: Kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau kelalaian mengarah pada ancaman aktivitas ilegal, pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam kerangka keluarga.

Mengacu pada UU tersebut, maka KDRT hanya terjadi dalam hubungan perkawinan resmi yang diakui negara dan jika dicatat menurut agama masing-masing. Perkawinan resmi tentu tercatat yang diidentifikasi dengan terbitnya buku nikah yang terdaftar di KUA. Sehingga, istilah kekerasan lainnya tidaklah masuk dalam istilah KDRT seperti kekerasan dalam ranah pribadi (RP), yaitu kekerasan yang pelakunya adalah saudara (ayah, kakak, adik, paman, kakek) ataupun kekerasan lainnya.⁵

Mengacu pada *Home Affairs Select Committee* (HASC), KDRT diartikan sebagai: “seluruh bentuk penganiayaan dalam ranah fisik, seksual ataupun emosional yang terjadi pada hubungan yang sangat dekat dan erat. Dalam beberapa kasus, kekerasan terjadi dalam hubungan pasangan hidup dalam satu keluarga atau bekas pasangan.

Sedang makna lainnya, KDRT (*domestic violence*) merupakan rangkaian dua kata yang bermakna, yaitu kekerasan (*violence*) sebagai penekanan utamanya, serta rumah tangga (*domestic*) yang menunjukkan dimana peristiwa kekerasan tersebut terjadi. Sederhananya, *domestic violence* adalah terjemahan dari kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga.⁶ Pada Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang (dalam hal ini yang terjadi sering menimpa perempuan dan anak-anak) yang berakibat pada timbulnya penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga. Hal lainnya adalah segala ancaman untuk melakukan perbuatan yang berupa perampasan

⁵ Komnas perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, , Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku” (Jakarta, 2015).

⁶ Purnianti.; Rita Serena Kolibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Mitra Perempuan, 2003).

kemerdekaan dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan penuh keharmonisan.⁷

Lau dan Kosberg dalam studinya mengungkapkan empat tipe kekerasan dalam rumah tangga yaitu *physical abuse*, *psychological abuse*, *material abuse or theft of money or persona lproperty*, dan *violation of right*. Studi tersebut juga menyebut bahwa anak-anak korban KDRT memiliki kecenderungan ketidakberuntungan. Kebanyakan dari mereka, fisiknya lebih kecil dengan kekuatan yang lebih lemah daripada yang lain serta merasa tidak berdaya terhadap semua tindakan agresif yang dilakukan orang lain.⁸

2. Bentuk-Bentuk KDRT

Dalam bukunya, Ashcraft dkk. menyatakan bahwa bentuk KDRT adalah:

- a. Kekerasan fisik yang mencakup menampar, menghantam, menendang, mendorong, menusuk, menarik rambut, melempar benda, menggunakan senjata.
- b. Kekerasan verbal yang meliputi cacian dan makian, menghina, kritik dengan kasar, bersilat lidah, memunculkan perasaan berdosa, menimbulkan perasaan takut.
- c. Kekerasan ekonomi yaitu mempekerjakan seseorang dengan kondisi yang tidak sehat serta diluar kemampuannya, membatasi pekerjaan, mengambil manfaat dari peluang penghasilan dengan paksa.
- d. Kekerasan dalam pengasingan sosial yang berbentuk mengawasi dan membatasi pergaulan serta ruang gerak dalam masyarakat.
- e. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan untuk tindakan seksual, melakukan sodomi, menyeleweng ataupun menuduh menyeleweng, menghina cara-cara dalam mencapai kepuasan seks serta tidak memberikan kasih sayang sesuai haknya.
- f. Mengerdikan dan menyepelekan yang dapat berupa ringan dalam melakukan kekerasan, membalas perbuatan dengan kekerasan serta menyalahkan seseorang dalam melakukan kekerasan.
- g. Mengintimidasi yang meliputi menampilkan perangai yang membuat takut, menghancurkan barang, mencederai binatang, ancaman dengan senjata, mengambil paksa anak-anak dan mengancam untuk membuka homoseksualitas ke khalayak ramai atau masyarakat luas.⁹

Sementara itu, jika mengacu pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka wujud yang dimaksud adalah:

- a. Kekerasan pada fisik yang berupa segala perilaku yang menyebabkan sakit atau jatuh sakit dan luka berat;

⁷ "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," n.d.

⁸ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," *Unisia* 29, no. 61 (2006): 247–56, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.

⁹ Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling, Dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

- b. Kekerasan psikis yang membuat takut, kehilangan kepercayaan diri, menimbulkan perasaan tidak berdaya;
- c. Kekerasan seksual yang berwujud pemaksaan untuk berhubungan terhadap istri;
- d. Perbuatan menelantarkan dalam rumah tangga. Pengertian penelantaran juga dapat berwujud pembatasan dan/atau pelarangan untuk bekerja baik dalam rumah atau diluarnya.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa bentuk KDRT pada dasarnya adalah segala bentuk kekerasan pada umumnya. Namun perbedaannya adalah kekerasan dilakukan dalam ranah rumah tangga kepada anggota keluarga yang ada.¹⁰

3. Teori KDRT terhadap Perempuan

World Health Organization menegaskan bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu segala kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun psikis dengan sengaja, mengancam individu dan/atau masyarakat yang berakibat adanya gangguan fisik berupa luka, kelainan perkembangan bahkan kematian dan/atau perampasan. Kesemuanya wajib dihindari dalam masyarakat baik oleh masing-masing individu maupun kelompok masyarakat.¹¹ Dari cakupan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KDRT adalah semua perbuatan agresif yang tidak dibenarkan dalam hukum utamanya terhadap perempuan dan anak-anak yang mengakibatkan munculnya penderitaan baik secara fisik, psikologis.¹²

a. Definisi Perempuan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perempuan adalah lawan dari laki-laki, wanita.¹³ Dalam ilmu sosial, perempuan diartikan dengan istilah feminisme. Awalnya, feminisme sebagai satu gerakan bermula dari pemikiran bahwa pada dasarnya kaum perempuan selalu dieksploitasi dan tertindas sehingga muncul usaha terus menerus untuk menyelesaikan problem tersebut.

Sehingga muncul stigma bahwa kaum perempuanlah yang berpotensi besar sebagai "korban" kekerasan dalam masyarakat selama ini.¹⁴ Dalam pandangan para feminis, dasar pembagian kerja dari jenis kelamin kurang sesuai dan seringkali merugikan perempuan. Bahkan sudah tidak sesuai lagi jika masih diterapkan dalam masyarakat era ini. Hal tersebut mengingat keduanya sama-sama memiliki peluang serta potensi

¹⁰ Kolibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹¹ WHO, "Understanding and Addressing Violence Against Women," *Geneva*, 2012.

¹² Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (n.d.): 82.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

¹⁴ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaanya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

untuk berperan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan dan kegiatan yang ditekuni.¹⁵

b. Teori Kekerasan

Zastrow & Browker 1984 mengungkapkan bahwa ada tiga teori utama untuk menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu:

Pertama, teori biologis yang menjelaskan bahwasanya manusia seperti juga layaknya hewan mempunyai instink agresif yang tertanam semenjak ia lahir. Robert Ardery mengungkapkan bahwa manusia selalu memiliki naluri menaklukkan lainnya, mengontrol serta menguasai wilayah sehingga akan selalu mengarahkan pada konflik kekerasan. Maksud dari teori biologis ini adalah bahwa instink manusia yang agresif sudah ada semenjak lahir. Maka dari itu perilaku konflik sering dianggap tidak bermasalah karena sebagai implemementasi dari mempertahankan diri. Tentu teori ini harus juga dikaji dari pandangan Islam sebagai agama yang mengharuskan kehidupan damai dan harmonis.

Kedua, teori frustrasi-agresi yang menegaskan bahwasanya kekerasan digunakan sebagai salah satu cara dalam usaha untuk mengurangi ketegangan sebagai hasil dari frustrasi. Awal mula teori ini dari pemikiran bahwa orang yang frustrasi mudah untuk bertindak agresif. Sebagai contoh, jika seorang kepala rumah tangga yang tidak bekerja alias menganggur dalam waktu yang lama maka kecenderungannya cukup besar untuk melakukan kekerasan pada istri sebagai akibat dari frustrasi yang dialaminya. Walaupun tidak semua kasus akan terjadi seperti itu, namun sebagian besar frustrasi akan berimplikasi pada kekerasan.

Ketiga, teori kontrol yang mengungkapkan bahwa orang yang tidak puas dalam berhubungan dengan lainnya akan mudah untuk berbuat perbuatan yang menjurus pada kekerasan. Dalam bahasa yang lain, orang dengan relasi yang cukup bersama lainnya akan cenderung lebih mampu mengontrol perilaku yang cenderung agresif. Disebutkan pula jika seorang remaja berjenis kelamin laki-laki yang cenderung agresif sulit akan memiliki koneksi yang baik dengan lainnya. Travis Hirschi adalah salah satu tokoh yang mendukung teori ini.¹⁶

4. Dampak KDRT

Dalam penelitian yang ditulis oleh Emi Sutrisminah diungkapkan bahwa dampak KDRT bisa mengarah pada problem kesehatan reproduksi seseorang. Beberapa perempuan yang mengalami KDRT akan terganggu reproduksinya. Bila ia tidak hamil maka akan sering mengalami gangguan saat menstruasi sehingga berpengaruh pada penurunan libido. Sedang jika ia hamil, maka akan mudah untuk mengalami keguguran ataupun persalinan

¹⁵ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

¹⁶ Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif."

formatur serta bayi yang meninggal sejak dalam kandungan. Dampak lainnya adalah adanya perubahan emosi, pola pikir dan tentu saja keharmonisan yang bisa saja menyebabkan problem ekonomi pula.¹⁷

Dampak yang menasar pada pola sebab korban tidak akan mampu berfikir secara jernih akibat adanya trauma dan rasa takut serta cemas. Belum lagi sikap yang cenderung selalu curiga (paranoid), tidak mudah dalam mengambil keputusan serta cenderung tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sehingga korban kekerasan berpotensi untuk mengalami problem kesehatan fisik dan psikologis lebih besar dibandingkan mereka yang tidak menjadi korban.

Pada aspek ekonomi juga akan mempengaruhi kinerja korban sebab ia tidak akan mengalami semangat dalam hidup. Pun dalam hal menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya tidak akan merasa sanggup lagi. Hingga pada gilirannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja lebih baik untuk membantu kehidupan keluarga.¹⁸

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) pada tanggal 22 Oktober 2009. Pada gilirannya, Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh kabupaten/kota untuk mendirikan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak.

Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga layanan dengan tugas utama untuk menggalakkan pendampingan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan gender. Termasuk pula KDRT. Pihak P2TP2A memberikan edukasi dan pendampingan kepada semua korban KDRT tanpa mempertimbangkan agama, suku, golongan, dan status sosial.¹⁹

Khusus di kota Probolinggo, pembentukan P2TP2A dilandasi oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo sebagai amanah dari Undang-Undang diatas. Beberapa unsur dari Pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan menjadi komponen penting dalam P2TP2A yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso

¹⁷ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

¹⁸ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2012): 23–34.

¹⁹ Emy Rosnawati, "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *JURNAL KOSMIK HUKUM* 18, no. 1 (2018): 82–94.

Nomor 1.A, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan. Ruang lingkup kerja lembaga ini mencakup seluruh wilayah di Kota Probolinggo yang terdiri dari lima kecamatan; Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Wonoasih dan Kedopak.²⁰

Namun demikian, jauh sebelum tahun 2018, tepatnya tahun 2008, di Kota Probolinggo sudah membentuk satu badan/lembaga yang sifatnya masih sangat sederhana, yaitu pelayanan pengaduan bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi masyarakat wilayah Kota Probolinggo yang diduga mengalami tindak KDRT. PPT saat itu berkantor di salah satu ruangan dalam area rumah dinas Walikota Probolinggo. Sedang yang menangani dan/atau menjabat saat itu hanya satu orang dari unsur ASN yang bernama Arik Saiful Anwar. Baru mulai tahun 2018 itulah terbentuk P2TP2A di Kota Probolinggo yang merupakan kelanjutan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).²¹

6. Peran P2TP2A Kota Probolinggo

Keberadaan P2TP2A sangatlah penting dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di Kota Probolinggo. Hal tersebut terasa dengan banyaknya aduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya. Bahkan, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengadukan problemnya sekaligus mencari solusi terbaik agar tidak diselesaikan secara hukum. Sebab memang P2TP2A berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan kekeluargaan.

Menurut PDSA (inisial pegawai), P2TP2A di kota Probolinggo sudah menerima pengaduan kasus kekerasan rata-rata 30-40 kasus. Jumlah tersebut mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, mulai bulan Januari hingga bulan Agustus, sudah ada 32 kasus kekerasan yang diadukan ke P2TP2A. Jumlah ini menunjukkan masih tingginya kasus yang berkenaan dengan perempuan dan anak di Kota Probolinggo. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan, jumlah kasus yang dilaporkan dan telah dilakukan mediasi sebanyak 196 kasus. Adapun bentuk kasus yang dilaporkan meliputi:

- a. Kasus Fisik
- b. Kasus Psikis
- c. Kasus Seksual
- d. Kasus Penelantaran
- e. Kasus Lainnya (terkait hak asuh anak)²²

Seluruh kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada tanpa melanggar hukum. Menurut GHS, dalam penyelesaian kasus, P2TP2A mengedepankan mediasi dengan cara korban dan pelaku dipanggil untuk dimintai keterangan sembari berusaha mencari titik temu dan mediasi agar ditemukan solusi terbaik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ada peran

²⁰ "Https://Probolinggokota.Go.Id/," n.d. (diakses 12 Oktober 2021)

²¹ "Wawancara Dengan GHS, Tanggal 10 September 2021," n.d.

²² "Wawancara Dengan PDSA Pada Tanggal 12 September 2021," n.d.

tim pendamping dari ahli psikologi dan ahli hukum yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada korban maupun pelaku.

Jika setelah dilakukan upaya mediasi yang intens kepada korban dan pelaku, namun korban tetap melaporkan kasus tersebut dengan mengajukannya kepada pihak Kepolisian, maka penanganan kasusnya dilanjutkan dalam jalur hukum. Peran P2TP2A disini adalah menugaskan tenaga pendamping guna memberikan perlindungan terhadap korban dalam menjalani semua proses hukumnya.

Proses mediasi dalam P2TP2A selalu didokumentasikan dengan tujuan untuk mengetahui angka KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Pun agar semakin banyak yang mengetahui peran lembaga ini dalam menyelesaikan kasus yang mengutamakan mediasi. Dengan demikian, jika masyarakat lebih memahami keberadaan KDRT yang terjadi tentu akan semakin banyak yang melaporkan. Dari sinilah diharapkan kesadaran hati korban dengan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat mencegah kekerasan ini terus terjadi tanpa henti. GHS mengharapkan masyarakat yang menjadi korban harus menghindarkan perasaan malu agar problem yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat sehingga keharmonisan terjaga dan tidak mengganggu mental psikis anggota keluarga.

Dia menambahkan bahwa P2TP2A tidak hanya menerima aduan perkara saja, namun juga menyiapkan Satgas POS CINTA (Pos Curihat Ibu Anak Tercinta) dan Satgas PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat pada beberapa Kelurahan di Kota Probolinggo. Tujuan diadakannya Satgas tersebut adalah mencegah kemunculan KDRT sedari awal. Sehingga usaha untuk mengurangi jumlah KDRT di Kota Probolinggo dapat dilakukan dari hulu sampai hilir. Sebab, yang sangat diperlukan adalah pencegahan disamping pula penindakan yang menjadi karakter hukum itu sendiri. Di sinilah peran P2TP2A Kota Probolinggo dapat dirasakan oleh masyarakat bukan saja korban KDRT namun masyarakat luas pada umumnya agar usaha pencegahan dapat dilakukan bersama-sama baik Pemerintah maupun unsur masyarakat luas.

Memang segala usaha tidaklah dapat berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT yang terjadi. ASA dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa kurangnya keterus terang atas faktor-faktor penyebab tindak kekerasan sering menjadi hambatan dalam proses penyelesaian secara komprehensif. Termasuk pula perbedaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi antara korban dan pelaku. Salah satunya ketidakhadiran salah satu orang berperkara yaitu korban dan perilaku dalam proses mediasi.

Ada pula factor lain yang menjadi penghambat, yaitu: a) Tekad yang kuat sedari awal untuk ingin bercerai, (b) Minimnya tingkat partisipasi korban dan pelaku, (c) Wawasan dan pemahaman korban ataupun pelaku masih rendah sehingga abai pada masa depan anak-anak mereka.

KESIMPULAN

Penelitian yang memfokuskan pada penanganan kasus KDRT oleh P2TP2A Kota Probolinggo menemukan fakta bahwa kekerasan pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Tentu kekerasan yang terjadi disebabkan oleh beberapa factor termasuk factor ekonomi yang sering terjadi pada banyak kasus. Kekerasan itu pula selalu berdampak negative pada korban baik menyangkut sisi fisik dan psikis. Tidak jarang pula merambat pada dampak ekonomi keluarga dimana korban tidak mampu lagi bekerja dan berusaha secara maksimal untuk mendayagunakan potensinya.

Disinilah peran P2TP2A Kota Probolinggo dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sepanjang lima tahun terakhir, sudah ada 196 kasus yang dilaporkan dan diusahakan penyelesaian secara damai dengan mengedepankan mediasi antara korban maupun pelaku. Dalam penanganan setiap kasus, selalu diterapkan prinsip bahwa KDRT tidak boleh terjadi sehingga baik korban dan pelaku diharapkan dapat terus menjalin kehidupan yang harmonis. Walau demikian, pada beberapa kasus, tidak berhenti pada proses mediasi, melainkan lanjut ke ranah hukum sebab korban dalam hal ini menginginkannya. Jika terjadi demikian, maka korban akan mendapatkan pendampingan untuk menjamin hak-hak hukumnya tetap terpenuhi.

Daftra Pustaka

- Abil Fida, Imanuddin. "MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM." In *1st International Conference on Morality (InCoMora) 2020; Dignity and Rahmatan Li Al-Alamin*, 321-30, 2020.
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmoud. *Wanita Dalam Al- Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Emy Rosnawati. "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *JURNAL KOSMIK HUKUM* 18, no. 1 (2018): 82-94.
- Fida, Imanuddin Abil and Fitriawati, Nur Aini. "PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO." *Usrah* 2, no. 1 (2021).
- "<https://Probolingkokota.Go.Id/>," n.d.
- Kolibonso, Purnianti.; Rita Serena. *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan, 2003.
- Komnas perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2014, , Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku." Jakarta, 2015.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan, Konseling, Dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2018.
- "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," n.d.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2012): 23–34.
- "Visi Dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak," n.d.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif." *Unisia* 29, no. 61 (2006): 247–56. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.
- "Wawancara Dengan GHS, Tanggal 10 September 2021," n.d.
- "Wawancara Dengan PDSA Pada Tanggal 12 September 2021," n.d.
- WHO. "Understanding and Addressing Violence Against Women." *Geneva*, 2012.
- Yuliani, Mery Ramadani dan Fitri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (n.d.): 82.
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.